

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tradisi Dalam Perkawinan

##### 1. Pengertian Tradisi

Tradisi berdasarkan kamus Antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan dari suatu penduduk asli yang mengandung nilai-nilai budaya, hukum serta aturan-aturan yang saling berkaitan.<sup>18</sup> Secara umum, diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus menerus. Tradisi dalam bahasa Arab disebut “*Urf*” artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur’an dan sunnah.<sup>19</sup>

Bangaran Antonius Simanjuntak mendefinisikan tradisi adalah suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang, yang telah bertahun-tahun terjadi dan tetap dituruti oleh mereka yang lahir belakangan.<sup>20</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut:

- a. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- b. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus
- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah.

<sup>18</sup> Ariyono dan Siregar, Aminuddi, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1985, h. 4

<sup>19</sup> Harun Nasution, “*Adat*”, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 1989, h. 65

<sup>20</sup> Thomas Hidyta Tjaya, *Hermaneut* 9 *ji dari Kebenaran*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, h. 69

- d. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.<sup>21</sup>

## 2. Hubungan Tradisi, Adat dan Budaya

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Menurut Koentjaraningrat mengatakan bahwa tradisi sama dengan Adat Istiadat, konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya disuatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu.<sup>22</sup>

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Apabila adat tersebut tidak dikerjakan akan dikenakan sanksi. Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meski ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Dalam hukum adat, terdapat sanksi dan hukum ini bahkan diatur dalam Undang-Undang dasar 1945, pasal 18B ayat (2). Dengan kata lain, negara pun mengakui adanya hukum adat sebagai sistem hukum Indonesia.

Ada beberapa unsur hukum adat yang dikutip dari buku A. Suryaman.M.

Pide, yaitu:

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1983, h. 30.

<sup>22</sup> Sri Mintosih, *Tradisi dan kebiasaan masyarakat*, Kalimantan: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1996, h. 81

1. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus
2. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur
3. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
4. Adanya keputusan kepada adat
5. Adanya akibat hukum atau sanksi
6. Tidak tertulis
7. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya

Sedangkan budaya, menurut Koentjaraningrat, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya yang berarti "budi atau akal". Kebudayaan berhubungan dengan budi atau akal manusia. Karena inilah, Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa.

Menurut M. Djodjodigono dalam bukunya *Asas-asas Sosiologi* mengatakan bahwa kebudayaan atau budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Cipta yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Karsa berupa norma-norma agama, kepercayaan. Sedangkan rasa adalah keinginan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Buah perkembangan rasa ini adalah berbagai macam kesenian,<sup>23</sup>

Selain itu budaya merupakan gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu. Budaya bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sebagian orang dan

---

<sup>23</sup> Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, h. 27.

tidak dimiliki oleh sebagian orang lainya. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia dan demikian menjadi suatu faktor pemersatu.

Ada beberapa wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan-peraturan yang ada dialam masyarakat yaitu:<sup>24</sup>

- a. Wujud kebudayaan suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma- norma, dan peraturan-peraturan. Wujud kebudayaan sebagai sistem ide hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud dalam bentuk norma, adat istiadat, agama, dan hukum atau undang-undang.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sistem ini terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara kontinu dengan sesamanya.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda dan hasil karya manusia. Jadi, wujud kebudayaan manusia merupakan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Wujud kebudayaan ini adalah berupa kebudayaan fisik yang merupakan hasil-hasil kebudayaan manusia berupa tataran sistem ide atau pemikiran ataupun aktivitas manusia yang berpola.

---

<sup>24</sup> Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, Hasanuddin Universitas Press, 1997, h. 1

Dalam kehidupan manusia ketiga wujud kebudayaan tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lainnya. Misalnya, di dalam upacara perkawinan konsep mengenai upacara tersebut, siapa yang terlibat, apa yang diperlukan, dan bagaimana jalannya upacara tersebut merupakan wujud kebudayaan dalam tataran yang paling abstrak, yakni sistem ide.

Budaya sebagai keyakinan, nilai, peraturan, norma, simbol serta tradisi yang telah dipelajari dan merupakan hal yang umum bagi sekelompok orang. Karakter yang sama dari sekelompok orang itulah yang membuat mereka unik, budaya merupakan cara hidup dan kebiasaan.

Tradisi atau adat atau kebiasaan cenderung tidak mengalami perubahan karena diturunkan sesuai apa yang dilakukan nenek moyang.. tradisi lahir dari budaya yang diwariskan secara turun temurun. Jadi, tradisi, adat dan budaya saling berkaitan satu sama lain

## **2. Tradisi Dalam Pelaksanaan Perkawinan**

Tradisi dalam pelaksanaan perkawinan merupakan aturan-aturan perkawinan yang di dasarkan atas tradisi yang ada di suatu daerah tertentu. Hal ini berlaku juga di Wakasihu, pelaksanaan perkawinnan di wakasihuh tetap dijalaknan sesuai dengan hukum islam tetapi diiringi dengan tradisi perkawinan di desa tersebut. hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian warisan leluhur, yaitu dengan memberikan kain putih atau *Saleahua* dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebesar satu kayu kain dengan jumlah yang beragam tergantung dari *Soa* mana perempuan tersebut berasal. Pemberian kain putih *Saleahua* ini diberikan dengan tujuan untuk membantu perempuan selama proses

perkawinan dengan harapan agar perkawinan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan kedua mempelai dan keluarga.

## B. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>25</sup> Perkawinan di sebut juga dengan pernikahan berasal dari kata nikah yang secara bahasa berarti mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*).<sup>26</sup>

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya.<sup>27</sup> Sayyid Sabiq dalam bukunya “*Fiqh Sunnah*” mendefinisikan perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>28</sup> Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah SWT QS. Az-Dzâriyât, (51): 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahannya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Az- Dzariyat: 49)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan secara berpasang-pasangan seperti perempuan dan laki-laki untuk

<sup>25</sup> Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet.3, edisi 2, h. 456

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazali, M.A., Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003, h. 7

<sup>27</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013, h. 6

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, h. 1

saling melengkapi. Yang demikian ini agar kamu selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah.<sup>29</sup>

Secara khusus, laki-laki dan perempuan dalam surat al- Najm, (53): 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝٤٥ ( النجم/53: 45 )

Terjemahannya: “*Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan*” (Q.S. Al- Najm: 45)

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan.<sup>30</sup> Jika, sesuatu dinikahkan dengan yang lain maka akan saling dikaitkan.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu, memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.<sup>31</sup>

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

<sup>29</sup> <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/49> di akses pada 20 Februari 2024, Pukul 22.00 WIT

<sup>30</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005, h. 1

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, h. 18

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang sakral.<sup>32</sup>

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (Q.S. Ar-Rum: 21)

## 2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (Sakinah) dengan perekat berupa cinta (Mawaddah) dan Rahmah Allah.<sup>33</sup> Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat (terjadinya perzinahan ) dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>34</sup> Tujuan perkawinan<sup>35</sup> tersebut didasarkan kepada Q.S. Ar- Rum: ayat 21

<sup>32 32</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 8

<sup>33</sup> La Jamaa, *Penegak Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ambon, 1Februari 2007, h. 1

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut; Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007, h. 23

<sup>35</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam ( Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum )*, Bandung: Masdar Maju, 2002, h. 70-80

Imam Al- Ghazalidalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan mengatakan bahwa tujuan perkawinan itu ada beberapa yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan

Manusia memiliki kecenderungan untuk mempunya keturunan yang sah yang di akui agama, negara dan masyarakat. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kehidupan keluarga yang bahagia umumnya dengan kehadiran anak-anak sebagai buah hati. Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih pasangan hidup mengutamakan istri yang dapat memiliki anak. Hal ini diriwayatkan Ibnu Hibban, *“perempuan hitam beranak lebih cantik daripada perempuan cantik tetapi mandul”*.

Al-Qur’an juga menganjurkan agar selalu berdoa untuk dianugerahi anak yang menjadi mutiara bagi istrinya, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Furqan ( 25): 74 yaitu:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ ٧٤  
 Terjemahannya: *“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)”* (Al- Furqan:74)

Anak bukan hanya sebagai buah hati tetapi jika anak tersebut berhasil didik baik oleh orang tua, tentunya anak akan memberi tambahan amal kebaikan kepada orang tua di akhirat kelak, sebagaimana sabda nabi saw dalam hadis riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Artinya “Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda; “Apabila anak adam itu meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali (amal) dari tiga hal; shadaqah yang berlaku terus menerus , atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang selalu mendoakannya”. (H.R.Muslim).

Berdasarkan hadist diatas, seorang anak yang shaleh pasti paham akan kehidupan dunia berkat kasih sayang orang tua berrukan kepadanya. Oleh karena itu, seorang anak yang shaleh tidak akan lupa untuk tetap mendoakan orang tuanya, baik semasa hidup atau meninggal dunia.

### 2) Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang

Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Swt. penyaluran cinta dan kasih sayang melalui perkawinan dapat bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban serta dapat menyalurkan rasa cinta kasih dan sayang seutuhnya tanpa memikirkan akan terjadi zina.

### 3) Memelihara diri dari kerusakan

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih syang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak ke perbuatan tidak baik, sebagaimana yang di katakan dalam Q.S. Yusuf (23): 53 yaitu:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٣

Terjemahannya: “Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”  
(Q. S. Yusuf: 53)

Dorongan nafsu yang paling utama adalah nafsu seksual, karena itu diperlukan adanya perkawinan, selain itu juga dengan perkawinan dapat menjaga kehormatan kita dan juga dapat membuat kita setidaknya mengurangi liarnya pandangan.

4) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Suami istri yang perkawinannya didasarkan atas agama, serta jeih payah dalam usahanya dilakukan untuk beribadah, dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja serta bertanggung jawab dan berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal.<sup>36</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003, h. 24-30

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>37</sup> Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>38</sup> Ada enam asas prinsipil dalam undang- undang perkawinan ini yakni;

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal . untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dari mereka dapat membantu mencapai kebahagiaan material maupun spritual
2. Dalam undang- undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.
3. Undang- undang ini menganut sistem bahwa calon suami istri harus telah siap untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir adanya perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
4. Hak dan kewajiban suami istri seimbang , baik dalam rumah tangga atau bermasyarakat, dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>39</sup>

### 3. Hukum Perkawinan

---

<sup>37</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur ; Ghalia Indonesia, 1982, h. 15

<sup>38</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, 2004, h. 54-55.

<sup>39</sup> Ainur rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo,2000, h. 56-57

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui perkawinan dimana ketentuan ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.

Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika Anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib (dimustikan), dan perkawinan itu haram (dilarang) jika Anda dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin). Kemudian jika Anda kawin hanya untuk sementara waktu saja, untuk satu dua minggu saja (Mut'ah), maka perkawinan itu tidak sah.<sup>40</sup>

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.<sup>41</sup>

b. Sunnah

---

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, h. 24

<sup>41</sup> Khoirul Anwar, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017, h. 53

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup.<sup>42</sup> Sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi SAW:

*“Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat”. (diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).<sup>43</sup>*

### c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang

<sup>42</sup> Khoirul Anwar, *Op Cit*, h. 54

<sup>43</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, h. 593

tersebut adalah haram.<sup>44</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang-orang untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kerusakan:

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahannya; “Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah” (Al-Baqarah/2:195)

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Daradjat menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk melantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.<sup>45</sup>

#### d. Makruh

Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun materiil dalam menafkahi keluarganya kelak<sup>46</sup>. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009, h. 45

<sup>45</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 47

<sup>46</sup> Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 1, 2022, h. 25

<sup>47</sup> Khoirul Anwar, *Op Cit*, h. 56

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, dan makruh, tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍu dan takbîratu al-ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.<sup>48</sup>

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.<sup>49</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;

Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan (calon suami istri) harus memenuhi beberapa syarat yaitu telah baligh, berakal sehat, tidak terpaksa artinya berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak, serta wanita yang hendak dikawini tidak termasuk dalam wanita yang haram untuk dinikahi.

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

<sup>48</sup> Abdul hamid Hakim, *Mabâdi' Awwaliyah*, Juz I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h. 9.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kenana, 2010, h. 46 3

Wali adalah orang yang memegang sah atau tidaknya suatu perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah,. Oleh karena itu, tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah Saw. *“Dari Abu Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.”* (HR. Ahmad).

Hal ini diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

### 3. Adanya dua orang saksi

Mengenai syarat dua orang saksi ini, para ulama sepakat bahwa saksi bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain dan mengabarkan kepada orang banyak agar orang-orang tahu bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, saksi harus memenuhi beberapa syarat yakni harus mukalaf atau dewasa, muslim, adil serta terdiri dari dua orang.

### 4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>50</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan ;
2. Mahar (maskawin) ;
3. Calon pengantin laki-laki;
4. Calon pengantin perempuan;

---

<sup>50</sup> Khoirul Anwar, *Op Cit*, h. 59

## 5. Sighat akad nikah<sup>51</sup>

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/ wakil dan calon suami);
- c. Dua orang saksi;
- d. Sighat akad nikah (Ijab dan qabul).<sup>52</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan, Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statement yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: “*tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali*”<sup>53</sup> jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

<sup>51</sup> Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm alSyar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâyîn, 1974, h. 219

<sup>52</sup> Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, *edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd alMaujud, Rauḍah at-Ṭâlibîn*, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992, h. 382-400

<sup>53</sup> Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*, Beirut, Dâr al-Fikr, 1984, h. 337-342

## 5. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan dalam menurut agama islam yang perlu diperhatikan dalam perkawinan anatar lain:<sup>54</sup>

### 1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Seperti yang dijelaskan bahwa perkawinan adalah sunah Nabi. Itu berarti pada dasarnya perkawinan adalah ajaran dari agama. Melakukan perkawinan juga harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap batal.

### 2. Kerelaan dan persetujuan

Pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus rela dan dengan persetujuan dari mereka. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

*“Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sehabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda; Kalau ia diam.”*

(H.R. Abu Hurairah: No. 1012)

Berdasarkan sabda di atas jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali. Kedudukan wali memang penting tetapi persetujuan mereka yang akan melangsungkan perkawinan juga tidak kalah penting.

### 3. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan itu untuk mendapat keturunan dan untuk ketentraman, ketenangan, cinta serta kasih sayang. Semua tercapai hanya dengan prinsip perkawinan itu untuk selamanya. Itulah prinsip perkawinan harus dengan rasa

---

<sup>54</sup> Ibid., h. 32-45

kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dulu sehingga tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan. seperti sabda nabi Saw yang di riwayatkan Al-Mughirah bin Syu'bah: *"Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia meminang seorang wanita maka bersabda Nabi kepadanya: Apakah engkau melihat kepadanya? Berkata Al- Mughirah "Tidak". Bersabda Nabi: "Lihatlah kepadanya, karena dengan melihat sebelumnya itu lebih layak untuk menjaga perkawinan antara keduanya."*

#### 4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Tidak selamanya suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sekalipun suami istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban, namun dalam islam suami memiliki kedudukan kedudukan lebih dari istri, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa (4):34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Terjemahannya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."* (Q.S. An-Nisa 4:34)

## 6. Hikmah Perkawinan

### a. Perkawinan dapat melahirkan keturunan yang baik

Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh dan itu menjadi idaman semua orang tua. Selain menjadi penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tua jika kelak orang tua telah tiada sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW

*”Apabila telah mati manusia cucu Adam, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya”.* (HR. Muslim)

b. Dengan perkawinan agama dapat terpelihara

Menikahi perempuan yang shalehah, kehidupan bahtera rumah tangga akan baik. Mempunyai istri yang shaleh berarti Allah sedang menolong suaminya melakukan setengah urusan agamanya. Nabi SAW bersabda;

*“Barang siapa dianugerahkan Allah Istri yang shalehah, maka sungguh Allah telah menolong separuh agamanya, maka hendaklah ia memelihara separuh yang tersisa”.* (HR. At-Thabrani)

c. Pernikahan Dapat Menjauhkan Perzinahan

Zina sangat dilarang keras oleh agama. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra (17): 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Terjemahannya: *“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”* ( Q.S Al-Isra'/17:32)

Hikmah dari pernikahan menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil, terangkatnya status dan derajat kaum wanita, terciptanya regenerasi secara sah dan terhormat, terpeliharanya agama dan dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mampu memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT.

## C. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan hukum islam, istilah hukum islam dipahami sebagai syariah dan terkadang sebagai fiqh. Secara bahasa kata syariah berarti

“jalan ke sumber air” dan tempat orang-orang minum. Dengan begitu, syariah secara bahasa yaitu suatu jalan yang harus dilalui. Sedangkan fiqh berarti “mengetahui”. Memahami istilah fiqh bukan hanya mencakup hukum islam saja tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran islam (Ahmad Hanafi, 1970).

Hukum islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum islam mencakup aturan- aturan mengenai perilaku manusia.

## 2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemashlahatan umat manusia untuk menjamin kebutuhan pokok, sekunder maupun kebutuhan pelengkap. Tujuan hukum islam pada umumnya yaitu *Dar-ur Mafaasidiwajalbul Mashalihi* (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemashlahatan) mengarahkan manusia pada jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurut pendapat Abu Ishaq As Sthibi, ada empat tujuan hukum islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Hifidz Ad-Din ( Memelihara Agama)

Kebenaran agama sangat penting bagi manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai hak asasi manusia yang harus diberi perlindungan dari ancaman atau dari pihak manapun. Dalam keberagaman agama, syariat islam selalu mengedepankan sikap toleransi (tasamu) terhadap pemeluk agama lain, sebagaimana dengan Firman allah dalam Q.S. Al-Kafirun

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا

عَبُدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ ۶

## (الكُفْرُون/109: 1-6)

Terjemahannya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”(Q.S. Al-Kafirun: 1-6)

## 2) Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)

Islam tentu melarang bunuh diri, seperti halnya yang dijelaskan dalam Q.S.

An-Nisa (4): 29 yaitu;

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ ﴾ (النساء/4: 29)

Terjemahannya: “Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa/4:29)

Bunuh diri ini pun dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya “Barang siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata tajam yang tergeggam di tangannya akan selalu ia tiikamkan ke perutnya di neraka jahanam secara terus menerus dan ia kekal didalamnya” (H.R. Muslim)

## 3) Hifdz An-Nasl (memelihara Keturunan)

Dalam mewujudkan perlindungan terhadap manusia, diisyaratkan dengan perkawinan yang sah agar mempunyai keturunan yang jelas nasabnya. Dalam hal ini, islam melarang untuk zina. Zina dianggap perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang dan termasuk jalan yang buruk hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al- Isra :32 yang menjelaskan bahwa janganlah mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya. Sebab zina adalah perbuatan yang keji dan sangat jelas jalan keburukannya. Jaln itu merupakan jalan yang paling buruk. Larangan tersebut mengarah kepada hal-hal yang

mengantarkannya mendekati perbuatan tersebut karena dikhawatirkan akan terjerumus kedalamnya. Apalagi masalah zina ini yang kebanyakan hawa nafsu yang mendorongnya

#### 4) Hifdz Al- Mal ( Memelihara Harta)

Berbagai macam transaksi dalam perdagangan, barter, bagi hasil dan sebagainya dianjurkan dalam islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera.

Dalam hal pemeliharaan agama, kita dilarang murtad, untuk memelihara jiwa dilarang membunuh, serta untuk memelihara keluarga dan keturunan dilarang berzina dan untuk memelihara harta dilarang mencuri dan merampok. Untuk memelihara umat adalah larangan untuk melakukan pemberontakan (Al-bahgyu)<sup>55</sup>

Sedangkan menurut M. Daud ali, tujuan hukum islam itu dapat dilihat dari dua segi yaitudari segi hukum yakni Allah dan rasulnya dan dari segi manusia:

1. Segi pembuat hukum yakni Allah dan Rasulnya
  - a. Memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan dilindungi serta terpelihara sebaik-baiknya agar kemashalahatan hidup manusia terwujud yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, dan harta), kebutuhan sekunder (kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti kemerdekaan dan persamaan) dan kebutuhan tersier (kebutuhan selain primer dan tersier seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan).

---

<sup>55</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Kreasi Aksara Books, 2016, h. 30-36

- b. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari
  - c. Agar ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia harus memanfaatkan kemampuannya untuk ushul fiqh (dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam dan metodologinya)
2. Segi manusia (yang sebagai pelaku dan melaksanakan hukum Islam), tujuan hukum Islam adalah mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat, menolak dan mencegah yang mudharat bagi kehidupan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Di dalam jurnal-jurnal penelitian nasional, terdapat sejumlah judul Penelitian Mirip dengan judul penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Nanda Fitri Herlina Harahap

Dengan judul skripsinya *Makna Tradisi Mangulosi Pada Pernikahan Komunitas Batak Toba (di desa Kampung Jering Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan)*. Menerangkan bahwa Tradisi Mangulosi ini sebenarnya berakar budaya dari sebuah tradisi masyarakat Batak di masa dahulu, tepatnya pada masa ratusan tahun yang lalu dimana kain ulos sudah mulai diperkenalkan sebagai kain tenun khas masyarakat Batak yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pemberian ulos diartikan bahwa asannya, ulos diberikan kepada kaum pria Batak agar kelak menjadi pria yang mempunyai sifat pahlawan

dan bertanggung jawab, dan kaum wanita Batak agar menjadi sosok perempuan tegar dan dijauhkan dari guna-guna kemandulan<sup>56</sup>.

## 2. Andi Ishaka Mangga Barani

Dengan judul skripsi Tradisi *Penne Angreang* Dalam perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam). Menerangkan bahwa tradisi *Penne Anreang* ini dilakukan dengan tujuan sebagai bentuk tanggung jawab istri dalam menaungi bahtera rumah tangga, dapat melayani suami baik lahir maupun batin. Tradisi ini tidak dilakukan begitu saja namun ada banyak pesan yang bisa dijadikan pelajaran. Adapun pesan yang disampaikan tradisi *Penne Anreang* ini bagaimana kita diuntut saling menghormati dan menghargai<sup>57</sup>.

## 3. Suryana


Dengan judul skripsinya Upacara Adat Perkawinan Palembang menerangkan bahwa prosesi upacara adat di Palembang mempunyai berbagai aneka ragam yang dimulai darisebelumnya pelaksanaan upacara adat perkawinan (madik, nyenggung, meminang, berasan, mutus kato, bemasak). Pelaksanaan upacara perkawinan samapi sesudah terlaksananya upacara perkawinan (upacara munggah, cacap-cacapan, suap-suapan, timbang pengantin, beratib) dan lainnya

<sup>56</sup> Nanda Fitri. H. Harahap “Makna Tradisi Mangulosi Pada Pernikahan Komunitas Batak Toba (di desa Kampung Jening Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017

<sup>57</sup> Andi Ishaka Magga barani, “Tradisi *Penne Angreang* Dalam perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”, *Skripsi IAIN Parepare*, 2020

merupakan peninggalan nenek moyang zaman dahulu yang diwariskan secara turun temurun kepada masyarakat Palembang.<sup>58</sup>

Pada penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Yaitu sama-sama melestarikan warisan leluhur dalam pelaksanaan perkawinan yang sudah ada sejak lama dan dilakukan secara terus menerus. Selain itu, persamaan tradisi *Saleahua* dan tradisi Mangulosi yaitu memberikan kain kepada mempelai tetapi perbedaannya yaitu tradisi Mangulosi ini diberikan kepada kaum lelaki dan perempuan sedangkan tradisi pemberian *Saleahua* ini di berikan hanya untuk kaum perempuan yang berasal dari negeri Wakasihu. Sedangkan dalam tradisi Mangulosi ini diberikan setelah akad sedangkan *Saleahua* diberikan sebelum akad.



---

<sup>58</sup> Suryana, "Upacara Adat Perkawinan Palembang", Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2008